

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah kekerasan seksual mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medik, psikiatri, kesehatan jiwa, maupun psikososial. Kekerasan seksual dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang mengintimidasi seseorang yang berhubungan dengan keintiman atau hubungan seksualitas yang dilakukan oleh seorang pelaku dengan cara memaksa. Kekerasan seksual merupakan tindakan perbuatan menghina, melecehkan, bahkan menyerang tubuh atau fungsi reproduksi yang dapat mengakibatkan penderitaan secara psikis bagi seseorang¹. Kekerasan seksual dapat dilakukan secara verbal, non fisik, fisik dan daring atau melalui teknologi komunikasi dan informasi.²

Korban tindak kekerasan seksual dapat terjadi kepada setiap manusia, tidak hanya wanita namun dapat terjadi baik pria, anak-anak bahkan orang dewasa.³ Seorang pelaku kekerasan seksual secara paksa bahkan dengan melakukan ancaman, tipu muslihat atau bujuk rayu untuk mendapatkan suatu keuntungan yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap korban sebagai penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan

¹ Raditya Ermana H., Nyoman Serikat P, A.M Endah Sri A., 2017, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual Sebagai Pelaku Abortus Provokatus Indikasi Perkosaan,” *Diponegoro Law Journal* 6, no. 01, hlm.2

² Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi “Kekerasan Seksual,” diunduh dari <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/kekerasan-seksual/> tanggal 7 Oktober 2022.

³ Riskyanti Juniver Siburian, “Marital Rape Sebagai Tindak Pidana Dalam RUU-Penghapusan Kekerasan Seksual,” *Jurnal Yuridis* 7, no. 1: hlm. 149.

kerugian secara ekonomis.⁴ Oleh karena itu dibutuhkannya suatu perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual.

Upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah ditetapkan dan berlaku mulai Senin, 09 Mei 2022, bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam undang-undang tersebut terdapat sembilan bentuk kekerasan seksual yaitu, pelecehan seksual non fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, kekerasan seksual berbasis elektronik, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, dan perbuatan seksual.⁵ Undang-undang tindak pidana kekerasan seksual tidak hanya fokus pada aspek penindakan bagi pelaku, namun juga perlindungan bagi korban.⁶

Selain menjamin perlindungan bagi korban, dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual juga menerapkan sistem pidana pokok berupa pidana penjara, rehabilitasi khusus, serta pidana tambahan dapat berupa ganti kerugian, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak

⁴ Mia Hadiati, Moody R Syailendra, Indah Siti Aprilia, 2022, "Upaya Pemenuhan Ganti Kerugian Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia" *SERINA IV UNTAR* hlm.195.

⁵ Dies Nurhayati, 2007, "Dampak Psikologis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan," *Perspektif* 12, no. 3: hlm 269.

⁶ Riskyanti Juniver Siburian, 2020, "Marital Rape Sebagai Tindak Pidana Dalam RUU-Penghapusan Kekerasan Seksual," *Jurnal Yuridis* 7, no.1.hlm.151

pidana, kerja sosial, pembinaan khusus, pencabutan hak asuh, pencabutan hak politik dan pencabutan profesi.⁷ Perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual merupakan pemenuhan hak bagi korban dalam berbagai bentuk seperti, pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.⁸

Berdasarkan pada Pasal 67 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang berbunyi “(1) Hak korban meliputi:

- a. Hak atas Penanganan;
- b. Hak atas Perlindungan; dan
- c. Hak atas Pemulihan

(2) Pemenuhan Hak korban merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban”.

Hak korban atas pemulihan salah satunya yaitu restitusi sebagai bentuk perlindungan korban yang seharusnya menjadi bagian integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana.⁹ Korban tindak pidana berhak menuntut ganti rugi atau restitusi yang telah dideritanya.

Hak atas pemulihan berupa restitusi menekankan pada keadilan restoratif sebagai konsep nilai yang mengandung nilai-nilai yang berbeda

⁷ Yohanes Suwanto Bratadewa Bima Bayusuta, 2020 “Analisis Yuridis Undang-Undang,” *jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 1: hlm.41

⁸ Irvan Rizqian, 2021, “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia,” *Journal Justiciabelen (Jj)* 1, no. 1: hlm 51.

⁹ Fitri Astari Aril Silvy Permatasari, Anandy Satrio Purnomo, 2018, “Mekanisme Pemenuhan Restitusi Oleh Pelaku Tindak Pidana Yang Mengakomodir Kepentingan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Sebagai Bagian Integral Dari Sistem Peradilan Pidana Indonesia,” *Padjadjaran Law Review* 6. hlm 76.

dari keadilan biasa karena menitik beratkan pada pemulihan dan bukan pada penghukuman.¹⁰ Hal ini berkaitan dengan konsep pemikiran restoratif, yang mendukung kepentingan atau kebutuhan korban akan informasi, validasi, pembenaran, restitusi, keamanan dan pemberdayaan korban.¹¹

Dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, pemberian restitusi hanya dapat dilakukan apabila korban mengajukan kepada penuntut umum terhadap pelaku, namun dalam penuntutan restitusi yang diajukan oleh korban perlu adanya batasan pengajuan restitusi.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait bagaimana pemberian restitusi oleh pelaku terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual? dan apa batasan-batasan dalam permohonan restitusi yang diajukan oleh korban tindak pidana kekerasan seksual?. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk mengkaji, meneliti dan menganalisa dengan judul **“Pemberian restitusi oleh pelaku terhadap korban kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

¹⁰ Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, 2017.

¹¹ *Ibid.* hlm 46

1. Bagaimana pemberian restitusi oleh pelaku terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?
2. Apa batasan dalam permohonan restitusi yang diajukan oleh korban terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisa mekanisme pemberian restitusi oleh pelaku terhadap korban kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
2. Mengetahui batasan dalam permohonan restitusi yang diajukan korban kepada Penuntut Umum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan kontribusi ilmiah ilmu hukum pidana terkait pemberian restitusi oleh pelaku terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual baik secara materiel dan immateriel.

2. Manfaat Praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana belajar dan wawasan bagi pembaca dalam bidang ilmu hukum mengenai pemberian restitusi oleh pelaku terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual.

b. Penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi dan literatur dalam bidang ilmu hukum mengenai pemberian restitusi oleh pelaku terhadap korban kekerasan seksual.